

PROSES SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA : TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ILMU PEMERINTAHAN

Dini Yuliani^{1*}, Erlan Suwarlan², Irfan Nursetiawan³, Regi Refian Garis⁴

^{1,2,3,4} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia.

*Korespondensi : diniasyari16@unigal.ac.id

ABSTRAK

Kepemimpinan memiliki peran yang krusial dalam pemerintahan desa. Kepala desa yang efektif harus mampu menjadi perekat yang menghubungkan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Melalui kepemimpinan yang kuat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga proses pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk konkrit pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal dengan melibatkan banyak pihak. Jika terjadi situasi khusus yang memerlukan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, dan perlu adanya proses seleksi tambahan. Proses seleksi tambahan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalam prosesnya ada keterlibatan perguruan tinggi. Dengan harapan adanya keterlibatan akademisi dapat menjadi lebih profesional, objektif, dan transparan. Dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, proses seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa memberikan banyak keunikan yang menarik dan berdampak pada perkembangan ilmu pemerintahan. Kajian dan pemahaman tentang proses ini dapat memperkaya literatur ilmu pemerintahan dan menjadi pijakan bagi pengembangan pemerintahan desa yang lebih efektif, responsif, dan berdaya saing.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Leadership has a crucial role in village government. An effective village head must be able to be the glue that connects the community, local government and other parties to achieve village development goals. Through strong leadership, it can increase community participation, increase human resource capacity and realize good village governance. So the village head election process is a concrete form of implementing democracy at the local level involving many parties. If a special situation arises that requires the election of a replacement village head from time to time, and an additional selection process is necessary. The additional selection process must comply with applicable laws and regulations, including the involvement of universities in the process. With the hope that academic involvement can be more professional, objective and transparent. Viewed from the perspective of government science, the additional selection process in selecting village heads provides many interesting unique features and has an impact on the development of government science. Study and understanding of this process can enrich government literature and become a basis for developing village government that is more effective, responsive and competitive.

Keywords : Leadership, Village Head Election

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal (Andhika, 2019). Melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pembangunan di tingkat lokal dapat berjalan efisien dan berkelanjutan, pelayanan publik dapat meningkat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, dan pengawasan serta akuntabilitas pemerintah desa dapat terjaga (Aspinall & Rohman, 2017; Endah & Vestikowati, 2021; Taufiq et al., 2019). Pemilihan kepala desa menjadi satu hal yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses pemilihan kepala desa menjadi hal yang krusial dalam memastikan terpilihnya individu yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan desa dengan baik (Andhika, 2019; Avenus & Alfina, 2020; Satria, 2020; Yuningsih & Subekti, 2016). Dalam pelaksanaannya, kadang terjadi proses pergantian antar waktu untuk jabatan kepala desa. Proses pemilihan kepala desa antar waktu juga merupakan proses penting untuk memastikan keberlangsungan kepemimpinan dan pembangunan di desa (Setiawan et al., 2022).

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan apabila kepala desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis. Pemberhentian jabatan Kepala Desa tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 pasal 8 ayat (3) dilaksanakan karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, dan Badan Permusyawaratan Desa wajib melaporkan

kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

Kepala desa atau istilah lainnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki peran penting. Kualitas kepala desa menjadi poin penting penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas (Raharjo, 2021). Kepala Desa sebagai pemimpin desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya (Nursetiawan et al., 2022), memajukan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan di dalam desa. Melalui pemilihan kepala desa yang adil dan demokratis, masyarakat desa dapat memilih pemimpin yang mampu mewakili dan mengemban aspirasi masyarakat.

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan posisi kepala desa adalah Hans Antlov dan Eko Sutoro pada tahun 2012 dalam Aspinall dan Rohman (Aspinall & Rohman, 2017), bahwa lurah merupakan kunci pembangunan desa dan gerbang antara negara dan desa. Kepemimpinan kepala desa bukan hanya kepemimpinan administratif, tetapi juga termasuk fungsi ketokohnya, fungsi untuk memfasilitasi antara negara dengan masyarakat di desa dan beberapa fungsi lainnya yang melekat pada kepala desa (Afrizal et al., 2020). Dengan kondisi ini, dilihat dari berbagai aspek maka peran kehadiran kepala desa sangat krusial.

Pemilihan kepala desa menjadi satu bentuk demokrasi yang sesungguhnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya dalam konteks pemilihannya saja, tetapi dalam seluruh rangkaian

tahapan pemilihan kepala desanya (Haluana'a et al., 2020). Proses pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik di desa itu sendiri (Yuningsih & Subekti, 2016), sehingga perlu adanya keterlibatan pihak lain yang dapat membantu proses seleksi untuk bakal calon kepala desa.

Namun, tidak jarang terdapat kebutuhan untuk melakukan seleksi tambahan dalam proses pemilihan, terutama dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas pemerintahan desa yang beragam di berbagai wilayah Indonesia (Setiawan et al., 2022). Seleksi tambahan dalam proses pemilihan kepala desa dilaksanakan apabila jumlah pendaftar lebih dari 3 (tiga) orang. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana penetapan calon kepala desa antar-waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. Penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih tersebut dilaksanakan dalam Musyawarah Desa.

Terdapat beberapa desa di Kabupaten Ciamis yang mengalami kondisi harus melaksanakan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, salah satunya adalah Desa Pamokolan Cihaurbeuti dan Desa Kertaharja Cijeungjing. Dalam situasi tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dimana terdapat lebih dari tiga orang yang mendaftarkan untuk pencalonan kepala desa. Seleksi tambahan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kepala desa yang terpilih memiliki kualitas dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, terdapat

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Penetapan calon kepala desa dari bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari tiga orang untuk calon kepala desa pengganti antar waktu, panitia harus melakukan seleksi tambahan untuk menjaringnya. Seleksi tambahan dilaksanakan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang kemudian ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, bahwa seleksi tambahan oleh panitia pemilihan kabupaten dapat dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan tinggi formal. Kondisi yang terjadi di Desa Pamokolan adalah bahwa dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang akan merugikan baik bagi panitia pemilihan maupun pemerintah desa. Sehingga atas saran dari panitia pemilihan kabupaten diarahkan untuk bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh sebagai tim seleksi tambahan calon kepala desa pengganti antar waktu tahun 2023.

Pada prakteknya, penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Indonesia menghadapi banyak permasalahan seperti pemilihan pada umumnya. Dalam menghadapi dinamika pemerintahan desa di Indonesia, kajian ilmu pemerintahan tentang proses seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses seleksi dan implementasinya, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan pada

pemerintahan desa dan pelayanan publik di tingkat lokal serta pengembangan keilmuan Ilmu Pemerintahan.

Dalam kajian ilmu pemerintahan, proses seleksi tambahan pemilihan kepala desa menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi. Penerapan seleksi tambahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilihan, serta meminimalkan risiko terpilihnya individu yang tidak mampu memenuhi tugas kepemimpinan desa. Kajian dan pemahaman tentang proses seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa ini dapat memperkaya literatur ilmu pemerintahan dan menjadi pijakan bagi pengembangan pemerintahan desa yang lebih efektif, responsif, dan berdaya saing.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif, dengan penelitian studi kasus pada beberapa desa yang relevan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang fenomena pergantian kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dari sumber data primer dan sekunder selama proses kegiatan seleksi tambahan untuk kepala desa pengganti antar waktu. Analisis data dan penyajiannya menggunakan perspektif dari Creswell (2007) dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: *“managing, reading and memorizing, describing, classifying, interpreting, and representing and visualizing”*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai entitas pemerintahan terkecil pada tingkat lokal, desa memiliki peran

strategis untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintahan desa di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Dari mulai pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan pemerintahan desa menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kepemimpinan kepala desa yang baik juga harus dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakatnya (Saputra & Azmi, 2021).

Kepemimpinan dalam pemerintahan desa memiliki peran yang krusial. Kepala desa yang berkualitas harus mampu menjadi perekat yang menghubungkan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan kuatnya kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dan ditingkatkan. Sehingga sangat penting bagi desa untuk memiliki kepala desa yang berintegritas, kompeten dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, maka proses pemilihannya pun harus berkualitas. Artinya, dalam proses pemilihan harus sesuai dengan ketentuan dan etika yang berlaku. Pemilihan kepala desa adalah salah satu proses vital dalam sistem pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pemimpin pada tingkat pemerintahan desa bukan hanya sekedar memimpin sebuah organisasi pemerintahan saja. Tetapi lebih jauh juga dalam memimpin sebuah entitas masyarakat di desa.

Apabila terjadi situasi khusus dimana kepala desa sebelumnya berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum waktunya, maka perlu dilakukan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu. Proses ini perlu segera dilaksanakan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa, stabilitas pemerintahan, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan kelancaran pembangunan di tingkat desa. Pemilihan kepala desa antar waktu juga perlu segera dilaksanakan agar ketersediaan layanan publik bisa berkesinambungan.

Kondisi yang terjadi pada beberapa desa di Kabupaten Ciamis mengharuskan pemerintah setempat segera melakukan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, dimana kepala desa yang menjabat berhenti sebelum habis masa jabatannya. Keterlibatan perguruan tinggi dalam proses seleksi tambahan sesuai dengan Peraturan Bupati 4 Tahun 2022 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa Pasal 24 Ayat (3). Selain itu, dalam proses seleksi tambahan untuk penetapan dari bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa termasuk proses yang rawan konflik. Karena kondisi yang rawan konflik dan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, mengharuskan panitia pemilihan kepala desa melibatkan perguruan tinggi dalam proses seleksi tambahannya.

Seleksi tambahan kadang diperlukan dalam beberapa kasus proses pemilihan kepala desa. Hal ini disebabkan jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 3 (tiga) orang untuk pemilihan kepala desa pengganti antar waktu. Dalam memilih kepala desa, proses seleksi yang baik dan transparan merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Seleksi tambahan dapat menjadi langkah

strategis dalam memperkuat integritas dan kualitas proses pemilihan, terutama ketika terdapat kebutuhan khusus dalam konteks pemerintahan desa tertentu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan penilaian terhadap calon kepala desa dan meminimalkan resiko terpilihnya individu yang tidak mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab kepemimpinan desa.

Berdasarkan peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2022, mekanisme seleksi tambahan yang dilaksanakan berupa penelitian dokumen dan tes tulis. Dari ketentuan tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi tambahan oleh panitia pemilihan kabupaten dapat dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan tinggi formal. Jika di lihat dari sudut pandang ilmu pemerintahan, kriteria seleksi yang efektif, proses seleksi yang transparan, dan akuntabilitas yang tinggi merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas proses seleksi. Dengan menerapkan pendekatan ini, proses pemilihan kepala desa dengan melibatkan akademisi dari perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memajukan desa dan memenuhi harapan masyarakat.

Sebagaimana dalam ketentuan peraturan pemerintahan yang berlaku, proses seleksi tambahan dapat mencakup beberapa tahapan, tergantung pada konteks dan kebutuhan desa. Pertama, dapat dilakukan seleksi administratif untuk memastikan bahwa calon memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan, seperti memiliki pendidikan minimal, usia yang memenuhi syarat, dan syarat lain yang relevan. Tahapan berikutnya dapat berupa seleksi tulis atau tes tertulis yang dirancang untuk menguji pemahaman calon terhadap tugas-tugas kepala desa, peraturan

pemerintah desa, dan isu-isu penting dalam pengembangan desa. Tes tertulis ini juga dapat mencakup kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan manajerial. Proses seleksi tambahan yang dilaksanakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang mengatur kualifikasi calon, tahapan seleksi dan prosedur evaluasinya.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, proses pemilihan kepala desa menjadi satu hal yang penting untuk dikaji dengan lebih mendalam. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk konkret dari sistem demokrasi dalam pemerintahan desa. Masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, memberikan suara, dan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Pemilihan kepala desa yang sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang sah, kepala desa pengganti antar waktu akan memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan kepemimpinannya.

Proses seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa menjadi relevan dengan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Desa memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan tingkat lokal. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa yang berkualitas menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan pemerintahan desa.

Konsep tata pemerintahan yang baik menekankan pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsibilitas, dan keadilan dalam pemerintahan. Dalam konteks seleksi kepala desa pengganti antar waktu, prinsip *good governance*

menggarisbawahi perlunya proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Proses seleksi harus melibatkan kriteria yang jelas, evaluasi yang adil, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kepala desa yang terpilih memiliki kemampuan dan integritas yang diperlukan untuk memimpin desa dengan baik.

Pemilihan kepala desa melalui proses seleksi tambahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Dengan terpilihnya calon kepala desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang tugas-tugas kepemimpinan desa, regulasi pemerintah, serta kemampuan komunikasi dan keterampilan manajerial, diharapkan desa dapat mengembangkan dan menyelenggarakan program-program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat membantu panitia pemilihan untuk memastikan bahwa calon kepala desa memiliki kualifikasi yang relevan, agar efektif mengelola pemerintahan desa. Selain itu, akademisi juga cenderung bersikap objektif dan independen dalam penilaian dan evaluasi. Sehingga keterlibatan akademisi juga dapat membantu mengurangi resiko adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Hal ini penting untuk memastikan keputusan seleksi didasarkan pada pertimbangan objektif dan kompetensi calon kepala desa. Prinsip keadilan dan kesetaraan menekankan perlunya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dalam proses seleksi kepala desa. Proses seleksi harus bebas dari diskriminasi dan nepotisme, serta harus memberikan peluang yang sama bagi semua calon yang

memenuhi syarat. Prinsip ini mendorong seleksi yang objektif dan berbasis pada kualifikasi serta prestasi calon kepala desa, bukan faktor-faktor lain yang tidak relevan.

Dalam proses seleksi, akademisi akan menggunakan pendekatan ilmiah dan metode evaluasi yang obyektif untuk menilai kualifikasi dan potensi calon kepala desa. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas seleksi dan memastikan calon kepala desa terbaik yang terpilih berdasarkan data dan fakta yang valid. Untuk menjaga integritas proses seleksi tambahan, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama. Setiap tahapan seleksi dijelaskan secara terbuka kepada panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa dan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa. Informasi mengenai kriteria seleksi, mekanisme penilaian, dan keputusan seleksi terlebih dahulu disampaikan kepada para pihak yang memiliki kepentingan.

Keterlibatan akademisi juga dapat membantu memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan kepala desa. Rekomendasi dari para akademisi dapat menjadi masukan berharga dalam pengambilan keputusan akhir panitia pemilihan kepala desa dan menciptakan keyakinan publik bahwa proses seleksi dilakukan secara adil, berdasarkan kualitas dan kualifikasi calon kepala desa.

D. KESIMPULAN

Proses seleksi tambahan dalam pemilihan pejabat kepala desa yang dilaksanakan oleh akademisi merupakan langkah yang penting untuk memastikan terpilihnya individu yang berkualitas dalam memimpin suatu desa. Ini menjadi langkah positif menuju profesionalisme dan

akuntabilitas dalam mengisi posisi kepala desa yang kosong. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kriteria seleksi yang efektif, proses seleksi yang transparan, dan akuntabilitas yang tinggi merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas proses seleksi. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan pemilihan kepala desa dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memajukan desa dan memenuhi harapan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), 1–7.
- Andhika, L. R. (2019). Bahaya patronase dan klientelisme dalam pemilihan kepala desa serentak. *Kajian*, 22(3), 205–220.
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585–610.
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 647–656.
- Haluana'a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 46–52.
- Nursetiawan, I., Ratnasari, T., & Sihabudin, A. A. (2022). Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 75–90.
- Raharjo, M. M. (2021). *Kepemimpinan kepala desa*. Bumi Aksara.
- Saputra, K., & Azmi, A. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan. *Journal of Civic Education*, 4(1), 57–65.
- Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13–20.
- Setiawan, A., Rohayatin, T., Kushartono, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 990–995.
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145–152.
- Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? Studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 231–261.